



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN^{MAS} PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Lengan Panjang warna gelap; dan
 4. PDH batik khas Kabupaten Subang.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian Korpri;
 - h. Pakaian Olah Raga.
2. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
 3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan d Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja Korpri;
 - b. Rok 15 cm/30 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Peci/Mutz warna hitam, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Kerudung warna biru tua;

- (4) Model Pakaian Korpri untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf H, Nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi:

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 57

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Camat dan Lurah serta pegawai, terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
 - (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Harian Bupati dan Wakil Bupati PDH warna khaki terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan lambang Asthabrata warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki, dengan warna dasar warna khaki, *List* bordir dengan benang warna Merah/Emas/khaki/Biru, terdapat lambang Pemerintah Kabupaten terbuat dari logam dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan/lambang bunga/palang ber warna emas/perak/perunggu, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
 - (3) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Upacara pakaian PDU Bupati dan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar logam, warna kuning emas dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan lambang Asthabrata warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara PDU Pol PP.
 - (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan;
 - (5) Bentuk Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran, huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran angka Romawi II, huruf A dan B diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 28-02-2019

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal , 28-2-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2019
 TANGGAL : 28-2-2019
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ^{ATAS}
 PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN
 DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUBANG

A. TUTUP KEPALA

1. TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan Kapas di bordir
- d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)




Bahan dasar warna kuning emas


Kain Hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm
 Jari-jari Horizontal 3,50 cm

2. PECI/MUTZ UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI/WAKIL BUPATI
 DARI DEPAN DARI SAMPING



Bahan dasar warna khaki



Garuda warna kuning emas


Bisban warna kuning emas, ukuran 0,75 cm

3. KOPIAH

TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

4. PECI/MUTZ HITAM UNTUK PAKAIAN KORPRI WANITA

Tampak Samping



5. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Bupati



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

b. Topi lapangan Wakil Bupati



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

c. Topi Lapangan Eselon II

- Golongan IV d




- Lambang Pemerintah Kab. Subang
- Bintang berbentuk arah mata angin
- List warna kuning emas
- Padi dan kapas berwarna kuning emas

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

- Golongan IV c



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan


d. Topi Lapangan Eselon III dan IV



Lambang Pemerintah Kab. Subang

List warna kuning emas

Tampak Depan




Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan


e. Topi Lapangan Non Struktural Golongan III Dan IV




Lambang Pemerintah Kab. Subang

List warna putih

Tampak Depan




Tampak Samping Kiri




Tampak Samping Kanan

f. Topi Lapangan Golongan II




Diberi list warna perunggu

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

g. Topi Lapangan Golongan I



Lambang Pemerintah Kab. Subang

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri




Tampak Samping Kanan

B. TANDA PANGKAT


1. Tanda Pangkat Bupati dan Wakil Bupati

a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Bupati




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wakil Bupati




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

b. Pakaian Dinas Upacara Bupati



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

Pakaian Dinas Upacara Wakil Bupati




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

2. Tanda Pangkat Pegawai Untuk Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

a. Tanda Pangkat Pegawai Struktural

1) Tanda Pangkat Sekretaris Daerah





IV d




IV c



2) Tanda Pangkat Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli




3) Tanda Pangkat Kepala Perangkat Daerah (Eselon II)



IV b



IV a



Bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm


4) Tanda Pangkat Eselon III

a) Eselon III a

IV c



IV b




List bordir warna benang emas
 Lambang Pemda Kab. Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)
 Bahan Dasar terbuat dari kain warna khaki

Bintang Asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm

IV a




III d




Bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm

b) Eselon III b

IV b



IV a




- List bordir warna benang emas
- Lambang Pemda Kab.
- Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)
- Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
- Bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0.5 cm

III d



III c




- List bordir warna benang emas
- Palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm


5) TandaPangkat Eselon IV

a) Tanda Pangkat Eselon IV a

IV b



IV a



- List bordir warna benang emas
- Lambang Pemda Kab.
- Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)
- Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
- Bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm

III d




III c




→ Palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm

b) Tanda Pangkat Eselon IV b

IV b



IV a




→ List bordir warna benang emas
 → Lambang Pemda Kab.
 Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)
 → Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki
 → Bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0.5 cm


III d




III c



→ Palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm



6) Tanda Pangkat Untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU)/pelaksana



III d



III c



III b



III a



→ *List* bordir dengan warna benang khaki

→ Lambang Pemda Kab. Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)


→ Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki

→ Palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Gol III/a, Gol III/b, dan Gol III/c)

II d




II c



II b



II a



→ List bordir dengan benang warna khaki

→ Lambang Pemda Kab. Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)

→ Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki

→ Palang terbuat dari logam berwarna perak dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Gol II/a, II/b, II/c dan II/d)

I d




I c



I b



I a




→ List bordir dengan benang warna khaki

→ Lambang Pemda Kab. Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm)

→ Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki


→ Palang terbuat dari logam berwarna perunggu dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Gol I/a, I/b, I/c, dan I/d)

b. Tanda Pangkat Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)





Keterangan :

- List border benang warna biru;
- lambang Daerah Kabupaten Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan IV/a dan Golongan IV/b) atau bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c, IV/d dan IV/e).



Keterangan :

- a. *List* border benang warna biru;
- b. lambang Daerah Kabupaten Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan III/d) atau palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar logam 0,5 cm (bagi Golongan III/a, III/b dan III/c).



Keterangan:

- a. list border benang warna biru;
- b. lambang Daerah Kabupaten Subang warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna perak dengan lebar logam 0,5 cm (bagi Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d).

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT